

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Definisi Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut.

Pasal 1

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, (Mardiasmo, 2013:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Iuran dari rakyat kepada Negara

Iuran yang dimaksud adalah berupa uang (bukan barang) dan yang berhak memungut pajak adalah Negara;

- (2) Berdasarkan undang-undang

Pajak memiliki dasar/peraturan. Mulai dari pemungutan, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku;

- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung.

Atas pajak yang disetor atau dibayar kepada Negara, rakyat tidak langsung menerima manfaatnya.

- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran dan pembiayaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut.

- (1) Fungsi Penerima (*budgetair*)
Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah;
- (2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Selain itu pajak juga berfungsi dalam sarana melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.1.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.

Objek Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 adalah sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.2 Pajak Penghasilan Badan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

PPh Badan atau Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan

Terdapat beberapa dasar hukum Pajak Penghasilan Badan yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan;

- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.1.2.3 Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek Pajak Penghasilan Badan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan:
 - a. Laba usaha;
 - b. Premi asuransi;
 - c. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggota nya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas; dan
 - d. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- (2) Penghasilan dari modal:
 - a. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - c. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - d. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak; dan
 - e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- (3) Penghasilan lain-lain berupa:
 - a. Hadiah dari undian;
 - b. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - c. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - d. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - e. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- f. Selisih karena penilaian kembali aktiva;
- g. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- h. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- i. Imbalan bunga; dan
- j. Surplus Bank Indonesia.

Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Pasal 4

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
- 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - a. warisan;
 - b. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - d. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
 - e. deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal dan pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- f. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- g. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- h. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- i. dihapus;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menenga, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.4 Pengurang atau Biaya

Pengurang atau biaya yang dapat menjadi pengurang Laba Kena Pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 adalah sabagai berikut.

Pasal 6

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - (1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - (2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - (3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - (4) syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya tersebut di atas terdapat kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.1.2.5 Jenis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

2.1.2.5.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang tarif yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak mengacu pada jumlah penghasilan bruto/omset dikurangi komponen pengurang penghasilan bruto (biaya).

Tarif umum pajak penghasilan badan usaha adalah sebesar 28% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya. Pada Pasal 17 ayat 2a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa mulai Tahun 2010 tarif bagi Wajib Pajak Badan adalah 25% dari omset kotor dikurangi biaya-biaya.

2.1.2.5.2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E tentang Fasilitas Pengurangan Tarif Wajib Pajak Tertentu

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 31E dijelaskan bahwa untuk badan usaha dengan omset dibawah Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun, akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya.

Tarif dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan ini hanya berlaku untuk tahun pertama. Apabila di tahun tersebut omsetnya tidak mencapai Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah),-, maka pada tahun berikutnya tarif pajak penghasilan badan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% (satu persen) dari omset kotor.

2.1.2.5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Pada tahun 2018 terdapat perubahan tarif Pajak Penghasilan Final yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif Pajak Penghasilan Final turun dari 1% (satu persen) menjadi 0,5% (nol koma lima persen). Perubahan tarif ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah ini merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Ketentuan ini bersifat opsional dimana wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan.

Batas waktu yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

- a. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi;
- b. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.;
- c. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu berakhir, Wajib Pajak akan kembali menggunakan perhitungan normal seperti diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan.

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai perbandingan perhitungan pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- (1) Nama Peneliti : Tri Lestari Pangestu (2019)
Jurusan : Akuntansi – Universitas Muhammadiyah Makasar
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar

Tujuan Penelitian : Mengetahui perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura Makassar.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dalam hal:

- Penelitian tentang Pajak Penghasilan Badan.
- Fokus penelitian Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Perpajakan.

Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dalam hal:

- Penelitian terdahulu: Membahas tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.
- Penelitian sekarang: Membahas tentang kepatuhan Wajib Pajak Klinik yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada.

- (2) Nama Peneliti : Ina Liswanti (2017)

Jurusan : Akuntansi – Universitas Muhammadiyah Medan
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada
PT.Lamtoro Blang Mane

Tujuan Penelitian : Mengetahui pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan telah sesuai menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dalam hal:

- Penelitian tentang Pajak Penghasilan Badan.
- Fokus penelitian Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Perpajakan.

Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dalam hal:

- Badan
- Penelitian terdahulu: Membahas tentang Perhitungan Pajak Penghasilan menurut UU No.36 Tahun 2008 atas koreksi fiskal.
 - Penelitian sekarang: Membahas mengenai perbandingan Pajak Penghasilan Badan antara tarif final dan tidak final.

- (3) Nama Peneliti : Yhunita Pertiwi (2016)
Jurusan : Akuntansi – Perbanas Jakarta
Judul Penelitian : Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Jasa Instalasi Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus PT. X)

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dalam hal:

- Penelitian tentang Pajak Penghasilan Badan.
- Fokus penelitian Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Perpajakan.

Perbedaan Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dalam hal:

- dan
- Penelitian terdahulu: Menganalisis penerapan tarif pajak penghasilan final dan tidak final terhadap beban pajak penghasilan badan.
 - Penelitian sekarang: Membahas mengenai perbandingan Pajak Penghasilan Badan antara tarif final dan tidak final.

2.2.2 Tabel Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.
Penelitian Sebelumnya


No.	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bina Artha Ventura Makassar Tri Lestari Pangestu (2019)	Pajak Penghasilan Badan.	Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Koreksi Fiskal dan Setelah Koreksi Fiskal menggunakan Tarif 25%.
2.	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Lamtoro Blang Mane Ina Liswanty (2017)	Koreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan badan.	Perhitungan Pajak Penghasilan Badan telah sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Laba Setelah Koreksi Fiskal.
3.	Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Jasa Instalasi Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus PT. X) Yhunita Pertiwi (2016)	Jenis objek pajak final dan tidak final serta mekanisme perhitungan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi.	Faktor penentu pemilihan pajak final dan tidak final terletak pada kepemilikan SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi). Perhitungan pajak penghasilan badan final dan tidak final berpengaruh pada besarnya beban PPh Badan.

2.3. Rerangka Penelitian

Klinik Waluyo Jati merupakan perusahaan yang kegiatan utama adalah dalam bidang pelayanan kesehatan. Sebagai perusahaan jasa dibawah naungan sebuah yayasan dimana dalam menjalankan aktivitasnya perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan undang – undang perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya *tax planning* berupa pilihan penggunaan tarif perpajakan sesuai dengan keadaan keuangannya. Dengan adanya hasil pembahasan penelitian ini, Klinik

dapat menggunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan mengenai perhitungan pajak penghasilan badan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan dengan rerangka penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.
Rerangka Penelitian



2.4. Definisi Operasional Variabel

Faktor kebijakan perpajakan, undang- undang perpajakan, administrasi perpajakan, resiko deteksi, dan moral wajib pajak merupakan motivasi bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tax planning. Kebijakan perpajakan berpengaruh positif, yang artinya pengetahuan tentang kebijakan perpajakan diukur dengan menggunakan alternatif-alternatif yang ada di dalam kebijakan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan manajemen perusahaan tentang alternatif yang dapat digunakan di dalam kebijakan

perpajakan, maka semakin tinggi pula manajemen perusahaan dapat melakukan *tax planning*.

Menurut Juliandi (2014, hlm.39) variabel penelitian yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitiannya akan dapat lebih dipercaya secara ilmiah apabila variabel tersebut didukung oleh suatu konsep, sehingga isi teori bukan sekedar pendapat atau pemikiran peneliti.

Penulis menggunakan definisi operasional variabel yang berhubungan dengan perhitungan pajak penghasilan badan pada Klinik Waluyo Jati sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omset yang bersifat final, yakni pajak penghasilan badan dihitung berdasarkan omset dikalikan dengan tarif final dan tidak diperhitungkan kembali dengan biaya ataupun laba.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E sebesar 12,5% dari Laba Kena Pajak, yakni sesuai dengan adanya fasilitas untuk wajib pajak yang omsetnya dibawah Rp. 4.800.000.000,- akan mendapat fasilitas penurunan tarif sebesar 50% sehingga tarif efektifnya adalah 12,5% dari omset kotor dikurangi biaya.